

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amanat, Anisitus., 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C. Browne, Lewis., 2016, *Laws Of Wills*, CALI eLangdell Press, Cleveland-Marshall Collage of Law.
- Cheshire, G C., et al., 2008, *Private International Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Dewantoro, Nanda Agung., 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta.
- Fajar, M dan Yulianto Ahmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gautama, Sudargo., 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cetakan ke 6, Putra A Bardin, Jakarta.
- Hamzah, H. Bachtiar., 1997, *Hukum Internasional II*, USU Press, Medan.
- Hardjowinoto, Seto Bayu., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Edisi Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Khairandy, Ridwan., 2007, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Lotulung, Efendie Paulus., 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno., 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- _____ dan A. Pitlo., 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, 2011, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*, Badan penerbit universitas diponegoro, Semarang.
- Pitlo, A., 1979, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta.

- Purangin, Effendy., 1997, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Puspa, V Pramodya., 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Saebani Ahmad, Baeni., 2009, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Seto Bayu & Hardjowinoto., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Edisi Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono., 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, H. Ronny., 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sofyan, Syahril, 2012, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Subekti, R., 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Suparman, Eman., 2007, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung.
- Syamsuddin, Rahman 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Tamakiran, 1992, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 *tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Hong Kong e-Legislation, *Wills Ordinance*, 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Laws Of Hong Kong, *Wills Ordinance*, Revised Edition, 1970.

C. Tesis

Anggita P, Riska., “Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuak Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2020.

Aristyawan, Moh Adib., “Kewenangan Hakim Membatalkan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Otentik Tentang Pembatalan Hibah Di Kabupaten Kudus (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 42/Pdt.G/2016/PN Kds)”. *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019

Adriana Napitupulu, Rachel Yovani., “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Putusan Nomor: 631 K/Pdt. Sus /2012)”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020.

Senoadji, Andreas P., “Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang Hukum Perdata”, *Tesis*, Universitas diponegoro Semarang, 2007.

D. Karya Ilmiah

Komari, “Laporan Akhir: Kompendium Bidang Hukum Waris”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2011.

The Hong Kong Bar Association (HKBA). “Proposed Legislative Amendments in Relation to Authenticity of Notarial Act and Instrument”, 2012.

The Law Reform Commission of Hong Kong, “Law Of Wills, Intestate Succession And Provision For Deceased Persons Families And Dependants”. Topic 15, 1990.

E. Makalah

Kantaprawira, Rusadi., “Hukum dan Kekuasaan”, *Makalah*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.

Rabel, Ernst., “THE CONFLICT OF LAWS, A COMPARATIVE STUDY”, *Makalah*, University of Michigan, Ann Arbor, 1958.

F. Jurnal

Cohn, E.J, et al., “Manual of German Law”, *Oceana*, Vol. II, Ed. 2, 1971.

Gautama, Sudargo, “Testament Yang Di Buat Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri,” *Hukum & Pembangunan*, Vol 11, No. 6, November, 1981.

Karney, Richard D., “The International Wills Convention”, *International Lawyer*, Vol. 18, No. 3, 1984.

Lenhoff, Arthur., “Reciprocity and the Law of Foreign Judgments: A Historical - Critical Analysis”, *The Louisiana Law Review*, Volume 16, No 3, 1956.

Lukmand, A dan Moch Djais., “Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan”. *Notarius*, Vol. 12 No.1, 2019.

Suharjono, “Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum”, *Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 123, Desember, 1995.

G. Internet

BBC Indonesia, Mengapa dan bagaimana Inggris mengembalikan Hong Kong ke Cina?, <http://www.bbc.com/indonesia/dunia40441719>, diakses pada 14 Juni 2021.

- IP Solicitors, & Hugill, "The Role of a Notary Public in Hong Kong", <https://www.hugillandip.com/2020/07/the-role-of-a-notary-public-in-hong-kong/>, diakses tanggal 7 Mei 2021
- Judiciary, "Court Services & Facilities", https://www.judiciary.hk/en/court_services_facilities/probate.html, diakses tanggal 26 April 2021
- Judiciary, Hong kong Court's, https://www.judiciary.hk/en/about_us/guide.html#2, diakses pada tanggal 15 Juni 2021
- Law, "private Client law in Hong Kong: Overview", [https://ca.practicallaw.thomsonreuters.com/w-020-1926?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://ca.practicallaw.thomsonreuters.com/w-020-1926?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true), diakses tanggal 5 Mei 2021.
- Lawyers, Srm., "Do You Need Wills For Different Countries?," <https://srmlawyers.com.au/do-you-need-wills-for-different-countries-the-impact-of-overseas-assets-on-your-will/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2021.
- Cecep Zakarias El Bilad, Sejarah Dan Perkembangan Hong Kong, <https://zakariaselbilad.wordpress.com/2008/11/19/sejarah-dan-perkembangan-hongkong>, Diakses pada tanggal 15 Juni 2020.
- Raditya, Iswara N, "Sejarah Kembalinya Hong Kong dari Inggris kepada Cina", <https://tirto.id/sejarah-kembalinya-hong-kong-dari-inggris-kepada-cina-egms>, diakses pada 14 Juni 2021.